




## Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan melalui Restorative Justice

Muhammad Fadel Nugraha<sup>1</sup>, Achmad Adi Surya Guntur Silam<sup>2</sup>, H.M. Istani<sup>3</sup>, Agus Mulyawan<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Indonesia

E-mail : fadel.hukumupr@gmail.com<sup>1</sup>, adi.silam@law.upr.ac.id<sup>2</sup>, Istanipyunus@gmail.com<sup>3</sup>, agus.mulyawan@law.upr.ac.id<sup>4</sup>

| Article Info   | ABSTRACT  |
|--|---|
| <b>Keywords:</b><br>Diskresi,<br>Kepolisian,<br><i>Restoratif Justice</i> .  | Keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan sosial, pemenuhan kebutuhan korban, dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Namun, ruang pertimbangan yang luas dan rumusan norma yang bersifat umum berpotensi menimbulkan ketidakseragaman praktik di tingkat penyidik, risiko penyalahgunaan wewenang, serta hambatan administratif. Untuk mewujudkan tujuan pemulihan substantif bagi korban sekaligus menjamin kepastian hukum, diperlukan standardisasi prosedur operasional, peningkatan kapasitas profesional penyidik, dan penguatan mekanisme akuntabilitas institusional. Penelitian ini menegaskan urgensi pengembangan pedoman teknis dan sistem pengawasan yang komprehensif sebagai prasyarat efektifitas penerapan restorative justice oleh kepolisian. |
| This is an open access article under the <a href="#">CC BY-NC</a> license<br> | <b>Corresponding Author:</b><br>Achmad Adi Surya Guntur Silam<br>Universitas Palangka Raya<br>Jl. Hendrik Timang Komp, UNPAR Kota Palangka Raya,<br>Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia<br>adi.silam@law.upr.ac.id  |

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*), Hal ini terdapat dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu negara Indonesia diharapkan mampu menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang terjadi. Sistem peradilan pidana haruslah diakui sebagai suatu hukum sanksi istimewa, sistem peradilan pidana dapat membatasi kemerdekaan manusia dengan menjatuhkan hukuman penjara atau hukuman badan, bahkan menghabiskan hidup manusia. Sistem peradilan pidana memuat sanksi-sanksi atas pelanggaran kaidah hukum yang jauh lebih keras dari akibat sanksi-sanksi yang diatur dalam hukum lain. (Maidin Gultom dan Sahata Manalu, 2023). Oleh karena itu, sistem peradilan pidana harus dijalankan berdasarkan asas legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas agar tidak berubah menjadi instrumen kekuasaan yang represif. Tantangan ini semakin relevan ketika perkembangan sosial dan teknologi memicu peningkatan kompleksitas tindak pidana, termasuk tindak pidana penganiayaan ringan yang kerap muncul sebagai akibat konflik interpersonal di masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bagian dari administrasi pemerintahan yang fungsinya untuk memelihara keteraturan serta ketertiban dalam masyarakat, menegakkan hukum, dan mendeteksi kejahatan serta mencegah terjadinya kejahatan dan polisi juga memiliki fungsi sebagai pengayom masyarakat dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu rasa aman serta merugikan secara kejiwaan dan material, dengan cara memelihara keteraturan dan ketertiban sosial, menegakkan hukum atau lebih tepatnya menegakkan keadilan dalam masyarakat berdasarkan hukum. (Joko Prawoko, 2023)

Reformasi kepolisian yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap HAM semakin memperkuat tuntutan agar setiap tindakan kepolisian, termasuk penggunaan kewenangan diskresi, dilakukan berdasarkan prinsip *nesesitas* dan *proporsionalitas*. Prinsip-prinsip ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip HAM dalam Tugas Polri, dan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yang menegaskan bahwa tindakan kepolisian harus sah, perlu, dan tidak berlebihan. Upaya ini menjadi bagian dari reformasi internal menuju penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan di seluruh Indonesia. (humas.polri.go.id, n.d.)

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penganiayaan dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh dan keselamatan seseorang. Ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku pada Januari 2026. Kejahatan atau tindak pidana sering sekali terjadi dimasyarakat seperti penganiayaan ringan karena hal tersebut menjadi tidak terlepas dari perilaku masyarakat secara individu atau kelompok yang tidak terkontrol sehingga menyebabkan perselisihan menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut. Menurut Wahyu Ramadhan mengatakan bahwa “Penganiayaan secara lebih rinci dapat dikategorikan menjadi 6 macam yakni penganiayaan biasa, ringan, berat, berencana, berat berencana dan penganiayaan terhadap sekelompok orang yang memiliki kualitas atau dengan cara tertentu yang akhirnya bisa memberatkan”. (Nia & Haryadi, 2023)

Sistem hukum pidana di Indonesia sebelum di sahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih didominasi oleh pendekatan keadilan retributif (*retributive justice*), yaitu pendekatan yang menekankan pada pemberian hukuman atau sanksi kepada pelanggar hukum sebagai akibat atas perbuatan yang dilakukan. Pendekatan ini cenderung menjadikan hukuman penjara sebagai hukuman utama dalam penyelesaian kasus pidana. Hal ini menyebabkan sebagian besar kasus pidana yang ditangani oleh aparat penegak hukum berujung pada hukuman, khususnya hukuman penjara.

Dominasi hukuman penjara tersebut kemudian menimbulkan berbagai permasalahan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, salah satunya adalah fenomena *overcapacity* atau kelebihan kapasitas pada lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini terjadi ketika jumlah narapidana jauh melebihi kapasitas yang seharusnya. Fenomena *overcapacity* telah menjadi persoalan serius yang berdampak negatif terhadap efektivitas pembinaan narapidana, kualitas pelayanan pemasyarakatan, serta kondisi keamanan dan ketertiban didalam lembaga pemasyarakatan.

Salah satu konsep yang digunakan dalam sistem peradilan pidana adalah konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan keadaan, penyelesaian konflik antara pelaku dan korban, serta pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat. Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) adalah merupakan pendekatan dalam penyelesaian suatu perkara pidana melalui keterlibatan banyak pihak seperti pihak pelaku/keluarganya, korban/keluarganya dan kelompok masyarakat terkait. Dengan demikian keadilan restoratif memiliki tujuan baik yang ingin dicapai bagi korban tindak pidana, bukan semata-mata bertumpu pada kebaikan dan kepentingan pelaku tindak pidana semata karena keadilan restoratif bersumber dari akar nilai yang diusung oleh nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional. (Hafrida & Usman, 2024)

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia terus mengalami perkembangan melalui berbagai peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun kebijakan hukum lembaga penegak hukum. Keadilan restoratif merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana yang mengalihkan fokus dari pemidanaan retributif (pembalasan) menuju pemulihan (*repairing the harm*). Dalam konteks penganiayaan ringan, teori ini memandang tindak pidana bukan sekadar pelanggaran terhadap undang-undang, melainkan gangguan terhadap harmoni sosial yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat. (Ali, 2022) Pendekatan ini dinilai lebih relevan untuk perkara-perkara dengan dampak sosial terbatas seperti penganiayaan ringan.

Melalui penerapan keadilan restoratif, perkara pidana tertentu yang memenuhi syarat seperti perkara pidana penganiayaan ringan dapat diselesaikan tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan tanpa harus berakhir dengan pidana penjara. Hal ini diharapkan dapat mengurangi beban perkara di pengadilan, menekan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan, serta menciptakan penyelesaian perkara yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan. (Badan Pembangunan Hukum Nasional Republik Indonesia, 2023)

Kota Palangka Raya, sebagai wilayah dengan luas 2.853,12 km<sup>2</sup> (<https://palangkakota.bps.go.id/>, n.d.) memiliki karakteristik demografis yang tersebar, menghadirkan tantangan tersendiri bagi aksesibilitas hukum dan konsistensi penegakan hukum. Berdasarkan wawancara penulis dengan Eka Palti A.P. Hutagaol, S.I.K., Kasat Reskrim Polresta Palangka Raya, serta hasil analisis dan evaluasi kegiatan keadilan restoratif Polresta Palangka Raya tahun 2025, statistik pencapaian target kegiatan penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan melalui mekanisme *restorative justice* menemukan hambatan, kendala, atau kekurangan dalam pelaksanaan tugas. (POLRESTA PALANGKA RAYA, 2025)

Berkaitan dengan inkonsistensi penerapan Implementasi Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan melalui Mekanisme konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) diperlukan pemahaman yang seragam di antara para penyidik mengenai batasan-batasan kasus mana yang boleh dan tidak boleh diselesaikan melalui mekanisme ini. Tanpa standar operasional yang ketat, dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan wewenang yang justru mencederai marwah hukum itu sendiri oleh sebab itu, kajian akademik mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan masih bersifat umum dan belum menguraikan secara mendalam bagaimana diskresi kepolisian di operasionalkan dalam praktik.

Kajian literatur umumnya menitikberatkan pada aspek normatif keadilan restoratif dan evaluasi kebijakan makro, sementara dinamika implementasi pada tingkat penyidik kurang mendapat perhatian. Diskresi kepolisian merupakan faktor penentu dalam pengalihan perkara ke mekanisme restoratif atau kelanjutan proses peradilan formal. Ketidakteraturan pemahaman penyidik, potensi penyalahgunaan wewenang, dan kendala administratif kerap menghambat penerapan keadilan restoratif; namun aspek-aspek tersebut belum ditelaah secara komprehensif. Kajian terdahulu mengenai sistem peradilan pidana di Indonesia umumnya menekankan supremasi hukum, peran kepolisian dalam penegakan hukum, serta pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif. Namun, penelitian yang secara spesifik mengulas implementasi diskresi kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan melalui mekanisme keadilan restoratif, khususnya dalam konteks lokal seperti Kota Palangka Raya masih terbatas. Adapun penerapan keadilan restoratif di lapangan kerap menghadapi kendala berupa resistensi pihak terkait, keraguan penyidik, serta belum adanya standar operasional yang seragam.

Dengan demikian, penelitian ini relevan untuk memperkuat literatur dengan memberikan dimensi kontekstual yang lebih tajam, yakni bagaimana diskresi kepolisian dapat dioperasionalkan secara konsisten dan proporsional dalam kasus penganiayaan ringan, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat akan penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Terkait dengan penulisan yang dilakukan maka rumusan masalah yaitu : Bagaimana landasan yuridis dan batasan diskresi kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan melalui mekanisme keadilan restoratif.

## METODE

### 1) Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum, asas hukum, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur diskresi kepolisian serta penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian penelitian ini tidak terletak pada perilaku empiris aparat penegak hukum, melainkan pada konsistensi norma, koherensi sistem hukum, dan keterpaduan antara konsep hukum dan implementasinya.

Dalam tradisi penelitian hukum, penelitian normatif bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang seharusnya (*das sollen*), bukan sekadar apa yang terjadi (*das sein*). Oleh karena itu, penelitian ini menelaah bagaimana diskresi kepolisian seharusnya dijalankan berdasarkan prinsip negara hukum, asas proporsionalitas, asas nesesitas, serta konsep keadilan restoratif yang berkembang dalam doktrin hukum pidana modern. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi disharmoni norma, kekosongan hukum, dan potensi penyalahgunaan kewenangan dalam praktik penegakan hukum.

### 2) Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan normatif yang saling melengkapi, yaitu:

#### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum diskresi kepolisian dan keadilan restoratif, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009
- d. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009
- e. Peraturan internal Polri lainnya yang relevan

Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa analisis dilakukan berdasarkan kerangka hukum positif yang berlaku.

## 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan, seperti:

- a. Diskresi kepolisian
- b. Keadilan restoratif
- c. Prinsip nesesitas
- d. Prinsip proporsionalitas
- e. Efektivitas penegakan hukum

Pendekatan konseptual membantu membangun kerangka teoritis yang kuat untuk menganalisis isu-isu hukum yang dibahas. (Arrasyid, 2021)

## 3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah praktik penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan melalui mekanisme restorative justice di Polresta Palangka Raya. Pendekatan kasus memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana norma hukum diterapkan dalam situasi konkret.

## 4. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menilai konsistensi antara norma hukum dan implementasinya. Pendekatan analitis membantu mengidentifikasi apakah diskresi kepolisian telah dijalankan sesuai dengan prinsip negara hukum dan apakah penerapan keadilan restoratif telah memenuhi tujuan pemulihan dan keadilan substantif.

## 3) Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, meliputi :

- a. Undang-undang;
- b. Peraturan pemerintah;
- c. Peraturan Kapolri;
- d. Putusan pengadilan;
- e. Dokumen resmi negara.

Bahan hukum primer menjadi dasar utama dalam menganalisis legalitas dan batasan diskresi kepolisian.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi:

- a. Buku-buku hukum pidana dan kepolisian;
- b. Artikel jurnal ilmiah;
- c. Hasil penelitian terdahulu;
- d. Pendapat ahli hukum;
- e. Publikasi akademik lainnya

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat argumentasi dan memberikan perspektif teoretis.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi :

- a. Kamus hukum;
- b. Ensiklopedia;
- c. Indeks hukum

Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu peneliti menemukan dan memahami bahan hukum primer dan sekunder.

### 4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri:

- a. Peraturan perundang-undangan
- b. Buku-buku hukum
- c. Artikel jurnal ilmiah
- d. Dokumen resmi Polri
- e. Putusan pengadilan
- f. Data statistik terkait penganiayaan ringan di Palangka Raya

Selain itu, peneliti juga melakukan penelusuran dokumen digital melalui portal resmi pemerintah, jurnal ilmiah, dan repositori akademik.

### 5) Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis dan preskriptif.

#### 1. Analisis Deskriptif-Analitis.

Analisis ini digunakan untuk menggambarkan norma hukum yang berlaku dan menganalisis kesesuaiannya dengan praktik penegakan hukum. Analisis ini membantu mengidentifikasi disharmoni norma, kekosongan hukum, dan ketidakkonsistenan implementasi.

#### 2. Analisis Preskriptif

Analisis preskriptif digunakan untuk memberikan rekomendasi normatif mengenai bagaimana diskresi kepolisian seharusnya dijalankan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan melalui mekanisme keadilan restoratif. Analisis ini berorientasi pada perbaikan sistem hukum dan peningkatan efektivitas penegakan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskresi kepolisian merupakan kewenangan yang diberikan kepada aparat untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang tidak sepenuhnya diatur secara rigid oleh hukum. UU No. 2 Tahun 2002 memberikan dasar hukum bagi POLRI untuk menggunakan

diskresi demi kepentingan umum, dengan batasan bahwa tindakan tersebut harus sah, perlu, dan proporsional. Dalam konteks penganiayaan ringan, diskresi menjadi instrumen penting untuk menentukan apakah perkara dapat diarahkan ke mekanisme keadilan restoratif. PERKAP No. 8 Tahun 2009 dan PERKAP No. 1 Tahun 2009 mempertegas bahwa tindakan kepolisian harus menghormati HAM dan tidak boleh berlebihan. Dengan demikian, diskresi bukanlah kewenangan absolut, tetapi kewenangan terbatas yang harus tunduk pada prinsip negara hukum.

Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya perubahan paradigma yang semakin menekankan dimensi kemanusiaan dan pemulihan sebagai inti dari proses penegakan hukum. Perubahan ini tampak jelas dalam pergeseran orientasi pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif, terutama pasca-lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP baru tersebut secara eksplisit mengadopsi prinsip *restorative justice* sebagai bagian dari sistem pemidanaan nasional, sehingga menandai adanya transformasi fundamental dalam struktur dan orientasi keadilan pidana di Indonesia. (Mirza Athaya Ghaisan Hakeem, Aqila Banyu Valentara, Achmad Faidzuddin, 2025)

*Restorative justice* memiliki pengertian suatu penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan dengan mengutamakan komunikasi antara pihak pelaku, korban, kemudian juga keluarga korban dan pelaku, serta pihak-pihak lainnya untuk mencapai suatu kesepakatan damai dimana pelaku memiliki andil guna memperbaiki keadaan melalui pemberian ganti rugi serta si pelaku tidak dijatuhi pidana ataupun sanksi. (Nia & Haryadi, 2023)

Perkembangan Masyarakat membawa konsekuensi terhadap penyidik kepolisian, meskipun telah terdapat regulasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik adalah pejabat polisi yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002). Penguatan fungsi kedudukan penyidik dalam sistem hukum Indonesia merupakan pilar utama pada tahap awal proses peradilan pidana sehingga pada saat implementasi diskresi tindak pidana penganiayaan ringan melalui mekanisme *restorative justice* yang menentukan tegaknya keadilan saat pelaksanaannya Penyidik harus memastikan bahwa kasus yang ditangani memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*, serta adanya kesediaan dan kesepakatan dari pihak korban dan pelaku untuk menempuh upaya perdamaian secara efektif berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam sistem peradilan pidana, diskresi bukanlah konsep yang baru, melainkan kewenangan yang secara faktual telah lama digunakan oleh aparat kepolisian dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Praktik diskresi tersebut dapat berbeda-beda bentuk dan ruang lingkungnya, bergantung pada kondisi dan karakteristik perkara yang ditangani. Kendati demikian, pelaksanaannya tidak bersifat bebas karena setiap penggunaan diskresi harus didasarkan pada pertimbangan rasional mengenai manfaat dan dampak yang ditimbulkan, serta disesuaikan dengan kewenangan dan fungsi penyidikan yang melekat pada jabatan kepolisian dalam proses peradilan pidana. (Sungai Hutajulu, Alwan Hadiyanto, 2026) Penerapannya banyak ditemukan pada perkara pidana ringan, termasuk pencurian kecil dan penganiayaan ringan, terutama ketika perbuatan tersebut

tidak mengakibatkan hilangnya nyawa. Penyelesaian perkara dilakukan melalui proses mediasi yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tidak termasuk kategori undang-undang sehingga posisinya berada di bawah norma yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Kendati demikian, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 memiliki fungsi strategis sebagai pedoman internal yang mengatur prosedur penerapan *restorative justice* oleh Kepolisian dan telah digunakan secara nyata sebagai acuan kerja penyidik di lapangan. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 mengatur bahwa pelaksanaan *restorative justice* mensyaratkan terpenuhinya dua kategori persyaratan, yakni persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan khusus berlaku bagi tindak pidana tertentu, termasuk narkoba, lalu lintas, serta tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik, yang pengaturannya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing perkara serta persyaratan umum terdiri dari persyaratan materiil dan formil yang harus dipenuhi secara kumulatif. (Silalahi, 2024)

Diskresi kepolisian adalah kewenangan penyidik untuk mengambil keputusan atau memilih tindakan berdasarkan penilaian subjektifnya demi kepentingan umum. Secara teoretis, diskresi lahir dari kenyataan bahwa undang-undang tidak mungkin mengatur setiap detail peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia, dasar hukum diskresi tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memungkinkan anggota Polri bertindak demi kepentingan umum.

Di Polresta Palangka Raya, penggunaan diskresi sering kali menjadi kunci dalam meredakan ketegangan pada kasus-kasus ringan yang emosional. Diskresi bukanlah tindakan semena-mena, melainkan tindakan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penggunaan diskresi oleh penyidik harus selalu didasarkan pada itikad baik dan bertujuan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Penyidik harus mempertimbangkan secara matang apakah sebuah tindakan hukum formal justru akan memperburuk situasi sosial di sekitarnya. Misalnya, dalam menangani pencurian yang dilakukan oleh warga yang sangat miskin demi kelangsungan hidup keluarganya. Di Polresta Palangka Raya, penyidik sering dihadapkan pada situasi dilematis yang menuntut kebijakan hati dibandingkan kekakuan pasal. Diskresi memungkinkan penyidik untuk mengedepankan pembinaan daripada penghukuman yang bersifat destruktif terhadap masa depan seseorang.

Penerapan pendekatan *restorative justice* oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dimaksudkan sebagai instrumen kebijakan hukum untuk mendorong penanganan perkara pidana yang lebih berorientasi pada nilai kemanusiaan dan pemulihan. Meski demikian, efektivitas kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh cara penyidik memanfaatkan kewenangan diskresinya, yang harus dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Ketiadaan batasan yang tegas serta adanya variasi penafsiran terhadap syarat-syarat penerapan *restorative justice* berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan praktik, sekaligus membuka peluang terjadinya penyimpangan kewenangan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif. (Fathkur Rokhim; Kadi Sukarna; Ani Triwati; & Rima Saputri, 2025)

Prinsip utama dalam diskresi adalah legalitas, keperluan (*necessity*), dan proporsionalitas yang harus dipenuhi secara kumulatif. Legalitas berarti tindakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi meski tidak diatur secara spesifik. Keperluan berarti tindakan diskresi dilakukan karena tidak ada jalan lain yang lebih baik untuk mencapai ketertiban sedangkan proporsionalitas menuntut agar tindakan yang diambil seimbang dengan tujuan yang ingin dicapai tanpa melanggar hak asasi manusia.

Disetiap tindakan diskresi yang signifikan harus dilaporkan kepada pimpinan untuk meminimalisir penyalahgunaan, keputusan seorang anggota penyidik kepolisian untuk tidak mengambil tindakan hukum terhadap suatu pelanggaran dalam situasi tertentu tidak serta-merta dapat dianggap keliru atau layak dikritisi hanya karena perbuatan tersebut secara normatif tergolong sebagai pelanggaran hukum.

Dari semua tugas Polisi, tugas sebagai pelindung dan pengayom masyarakat inimerupakan tugas yang paling banyak yang harus dilakukan. Menjaga keamanan, mengatur ketertiban, serta menciptakan dan melindungi masyarakat merupakan tugas yang sangat penting. Dalam tugasnya ini, polisi tidak bersikap sebagai penegak hukum yang hanya bertugas untuk menjalankan aturan-aturan hukum secara kaku melainkan harus mampu menterjemahkan aturan-aturan hukum yang ada serta menerapkannya. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, yakni fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayomandan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum.

Dikaitkan dengan tugas intinya menunjuk kepada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, Menurut (Bramantyo, 2025) Semua itu dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat menjamin kelangsungan, kelestarian masyarakat itu sendiri, seperti halnya Polresta Palangka Raya, diskresi restoratif ini disambut baik oleh masyarakat karena mampu memberikan solusi yang cepat dan mendamaikan. Namun, penyidik harus tetap waspada agar diskresi ini tidak disalahpahami sebagai bentuk pembiaran terhadap kejahatan. Ketepatan dalam menggunakan diskresi restoratif menunjukkan kematangan kepemimpinan seorang penyidik yang pada konteks keadilan restoratif diskresi penyidik menjadi instrumen utama untuk menghentikan perkara melalui jalur mediasi.

Penyidik memiliki wewenang untuk menilai apakah sebuah kasus layak diselesaikan di luar jalur pengadilan berdasarkan kriteria sosiologis. Hal ini sangat membantu dalam mengurangi beban perkara yang masuk ke sistem peradilan pidana formal yang sudah sangat padat. (Sungai Hutajulu, Alwan Hadiyanto, 2026)

Tantangan terbesar dalam penerapan diskresi adalah menjaga agar subjektivitas penyidik tidak berubah menjadi otoritarianisme yang merugikan pihak tertentu. Setiap personel Kepolisian harus memiliki landasan moral yang kuat agar tidak tergoda menggunakan diskresi demi kepentingan finansial. Di Polresta Palangka Raya, penguatan nilai-nilai religius dan etika profesi terus ditanamkan sebagai benteng integritas dalam berdiskresi. Pengawasan dari masyarakat dan lembaga eksternal juga diperlukan untuk menjaga agar diskresi tetap berada di jalur yang benar. Diskresi yang salah gunakan akan mencederai citra kepolisian dan menurunkan kepercayaan publik secara drastis. Oleh karena itu akuntabilitas tetap menjadi syarat mutlak dari setiap tindakan diskresi yang dilakukan.

Diskresi juga berperan penting dalam penegakan hukum di wilayah yang memiliki kearifan lokal yang kuat seperti di Kalimantan Tengah. Penyidik sering kali harus menyesuaikan prosedur formal dengan norma adat yang berlaku agar tidak menimbulkan resistensi sosial yang luas. Di Polresta Palangka Raya, penyelesaian konflik sering kali lebih efektif dilakukan melalui pendekatan diskresioner yang melibatkan tokoh adat. Diskresi di sini berfungsi sebagai jembatan antara hukum negara yang modern dan hukum masyarakat yang tradisional. Keberanian penyidik untuk mengakui otoritas sosial masyarakat lokal merupakan bentuk penghormatan terhadap keberagaman budaya bangsa.

Akuntabilitas diskresi kepolisian juga harus didukung oleh mekanisme pengawasan internal yang transparan melalui fungsi Propam dan Itwasda. Setiap tindakan diskresioner yang berisiko harus terdokumentasi dalam laporan resmi agar dapat diaudit jika terjadi permasalahan hukum di kemudian hari, transparansi ini dibangun agar masyarakat merasa tidak ada yang ditutup-tutupi dalam proses penanganan perkara. Jika ditemukan penyimpangan dalam penggunaan diskresi, maka sanksi tegas harus diberikan tanpa ragu demi menjaga marwah institusi, pengawasan bukanlah beban, melainkan jaminan bahwa diskresi dijalankan demi tujuan mulia penegakan hukum. Integritas sistem akan terjaga jika fungsi kontrol berjalan dengan semestinya. (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021)

Diskresi juga mencerminkan sifat kepolisian yang harus selalu hadir sebagai pengayom masyarakat di setiap waktu dan keadaan. Acapkali tindakan preventif yang dilakukan penyidik melalui diskresi lebih efektif dalam menjaga keamanan daripada tindakan represif pasca-kejadian. Di Polresta Palangka Raya, upaya dialogis yang dilakukan penyidik dalam patroli kewilayahan merupakan bentuk nyata dari diskresi pencegahan, dari sisi masyarakat merasa lebih tenang saat polisi mampu memberikan solusi atas masalah mereka tanpa harus selalu menempuh jalur pengadilan. Diskresi adalah bentuk nyata dari wajah kepolisian yang modern, humanis, dan solutif di mata warga sehingga melalui diskresi polisi menunjukkan bahwa mereka adalah sahabat masyarakat dalam menghadapi kesulitan.

Ketentuan terkait syarat materiil dan formil yang terdapat dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menunjukkan usaha normatif untuk mengarahkan sekaligus membatasi pemakaian kewenangan itu sehingga tetap berada dalam batasan kepastian hukum serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 mengatur bahwa pelaksanaan *restorative justice* mensyaratkan terpenuhinya dua kategori persyaratan, yakni persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan khusus berlaku bagi tindak pidana tertentu, termasuk narkoba, lalu lintas, serta tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik, yang pengaturannya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing perkara.

Adapun persyaratan umum terdiri dari persyaratan materiil dan formil yang harus dipenuhi secara kumulatif sebelum *restorative justice* dapat diterapkan. Pengaturan persyaratan materiil dalam Pasal 5 menegaskan bahwa penerapan *restorative justice* tidak dilakukan secara umum, melainkan dibatasi oleh pertimbangan kepentingan publik dan ketertiban sosial. Pembatasan terhadap perkara yang berpotensi menimbulkan kegelisahan di masyarakat, memicu konflik sosial, atau mengancam persatuan bangsa menunjukkan bahwa penyelesaian restoratif harus mempertimbangkan konsekuensi sosial di luar kepentingan individual para pihak. Selain itu, dikecualikannya tindak pidana yang

berkaitan dengan radikalisme, separatisme, terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, korupsi, serta kejahatan yang berakibat pada hilangnya nyawa mencerminkan penegasan batas antara mekanisme pemulihan dan kewajiban negara dalam melindungi kepentingan fundamental publik. Namun, perumusan kriteria yang bersifat terbuka, seperti “keresahan masyarakat” dan “potensi konflik sosial”, memberikan ruang tafsir yang luas bagi aparat penegak hukum, sehingga berisiko menimbulkan perbedaan penerapan dan ketidakpastian hukum. Pasal 5 tidak hanya berperan sebagai norma pembatas, tetapi juga menuntut pelaksanaan diskresi kepolisian yang berhati-hati, transparan, dan akuntabel agar tujuan pemulihan tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif. (Muhammad Adam Zafrullah, 2023)

Penggunaan diskresi oleh penyidik dalam menerapkan *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 harus ditempatkan dalam kerangka prinsip negara hukum yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi menegaskan bahwa setiap tindakan penyelenggara kekuasaan negara, termasuk aparat penegak hukum, harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Oleh karena itu, meskipun diskresi memberikan ruang fleksibilitas bagi penyidik untuk menilai kelayakan suatu perkara diselesaikan melalui pendekatan restoratif, kewenangan tersebut tetap harus dijalankan secara proporsional dan tidak boleh mengabaikan prinsip persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia.

Pengaturan mengenai syarat materiil dalam Pasal 5 dapat dimaknai sebagai mekanisme pembatas yang dirancang untuk mengendalikan penggunaan diskresi oleh penyidik. Norma tersebut menegaskan bahwa penerapan *restorative justice* oleh kepolisian tidak dapat dilakukan secara langsung atau tanpa seleksi, melainkan harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap kemungkinan dampak sosial yang ditimbulkan.

Penyelidik dan penyidik menempati posisi penting dalam *pelaksanaan restorative justice* dengan menjalankan fungsi sebagai pihak yang memfasilitasi dan menengahi para pihak sejak tahap awal penanganan perkara pidana. Dalam fase penyelidikan, penyelidik berwenang menilai dan memilah perkara yang memungkinkan diselesaikan melalui pendekatan restoratif serta mendorong terbangunnya komunikasi awal antara korban dan pelaku sebelum perkara berlanjut ke tahap penyidikan. Selanjutnya, pada tahap penyidikan, penyidik berperan mengorganisasi proses mediasi dengan mempertemukan korban, pelaku, serta keluarga masing-masing, yang dapat melibatkan unsur masyarakat seperti tokoh adat atau tokoh agama sebagai pihak penengah. Dalam menjalankan peran tersebut, penyidik wajib menjaga sikap imparial, menghindari paksaan dalam proses perdamaian, serta memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai merupakan hasil persetujuan sukarela dan telah memenuhi ketentuan administratif maupun substantif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Apabila pemulihan terhadap korban telah terlaksana dan perdamaian tercapai, penyidik memiliki dasar hukum untuk menghentikan proses pidana guna mewujudkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Peran penyelidik dan penyidik tidak semata-mata terbatas pada penegakan hukum secara represif, melainkan juga mencerminkan fungsi humanis dalam menyelesaikan perkara dengan mengedepankan pemulihan dan ketertiban sosial. (Asriadi Asriadi; Muhammad Natsir & Phireri, 2024)

Ketentuan formil yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) menempatkan persetujuan sukarela para pihak sebagai prasyarat utama dalam penerapan mekanisme *restorative justice*, disertai dengan kewajiban nyata pelaku untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami korban. Kehadiran unsur perdamaian antara pelaku dan korban menegaskan bahwa *restorative justice* tidak dapat dijalankan secara sepihak oleh aparat penegak hukum, melainkan harus lahir dari kesepakatan bersama yang bebas dari paksaan maupun tekanan. Pemenuhan hak korban serta pelaksanaan tanggung jawab oleh pelaku menunjukkan orientasi *restorative justice* yang berfokus pada pemulihan kondisi korban dan relasi sosial yang terganggu, bukan semata-mata pada penyelesaian prosedural perkara pidana. Di sisi lain, dikecualikannya tindak pidana narkoba dari penerapan mekanisme ini mencerminkan kehati-hatian pembuat kebijakan dalam menilai jenis kejahatan yang memiliki dampak sosial luas dan menyangkut kepentingan publik, sehingga tidak tepat jika diselesaikan hanya melalui perdamaian individual. (Sungai Hutajulu, Alwan Hadiyanto, 2026)

### KESIMPULAN

Terdapat beberapa rumusan norma yang bersifat umum serta luasnya ruang pertimbangan yang dimiliki oleh penyidik dapat menyebabkan perbedaan dalam penerapan dilapangan jika tidak didukung oleh pedoman teknis yang lebih rinci serta sistem pengawasan yang cukup. Penguatan penerapan *restorative justice* di kepolisian membutuhkan suatu standardisasi prosedur yang lebih terencana yang kemudian disertai peningkatan kemampuan profesional aparat penyidik ditambah perbaikan mekanisme akuntabilitas lembaga guna menjawab tujuan pemulihan bagi korban dalam pencapaian keadilan substansial dan lebih memberikan jaminan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=aRBsEAAAQBAJ&lpg=PR4&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false>
- Arrasyid, Y. (2021). Book Review: Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi). *JJHK*, 3(1), 55–58. <https://doi.org/10.46924/jjhk.v3i1.147>
- Asriadi Asriadi; Muhammad Natsir & Phireri. (2024). Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(1), 58–72.
- Badan Pembangunan Hukum Nasional Republik Indonesia. (2023). bphn. Retrieved March 3rd.
- Bramantyo, L. W. (2025). *Pengaturan kebijakan restorative justice dalam kasus kejahatan dengan pelaku anak di kepolisian daerah jawa tengah* [UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNGSEMARANG]. [https://repository.unissula.ac.id/39898/3/Magister Ilmu Hukum\\_20302000125\\_fullpdf.pdf](https://repository.unissula.ac.id/39898/3/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302000125_fullpdf.pdf)
- Fathkur Rokhim; Kadi Sukarna; Ani Triwati; & Rima Saputri. (2025). Implementasi Diversi pada Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak. *Journal Juridisch*, 3(3), 185–197. <https://doi.org/10.26623/jj.v3i3.11412>
- Hafrida, & Usman. (2024). Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) dalam sistem peradilan pidana. In *Jakarta Timur : sinar grafika* (p. 272).

- <https://palangkakota.bps.go.id/>. (n.d.). *kota palangka raya dalam angka tahun 2025*.  
<https://palangkakota.bps.go.id/>
- humas.polri.go.id. (n.d.). *Mengenal Prinsip Dasar Penegakan Hukum Polri*. Retrieved April 6, 2026, from <https://humas.polri.go.id/news/detail/2173281-mengenal-prinsip-dasar-penegakan-hukum-polri>
- Joko Prawoko, J. P. (2023). Peran Bhabinkamtibmas Dalam Membantu Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Dengan Cara Restorative Justice Di Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa. In (*Doctoral dissertation, UNDARIS*).
- Maidin Gultom dan Sahata Manalu. (2023). Pendekatan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Kejaksaan Negeri Medan. *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 4(1), 44–61.
- Mirza Athaya Ghaisan Hakeem, Aqiila Banyu Valentara, Achmad Faidzuddin, M. A. A. R. (2025). Telaah Filsafat Hukum terhadap Restorative Justice sebagai Upaya Dekonstruksi Paradigma Retributif dalam Sistem Pidana di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 232–241. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17851225>
- Muhammad Adam Zafrullah. (2023). *Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Apa Syarat-Syaratnya?* <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penerapan-keadilan-restoratif-restoratif-justice-apa-syarat-syaratnya/>
- Nia, T., & Haryadi, H. & N. A. (2023). Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(2), 223–239. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.19993>
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan 28 (2021).
- POLRESTA PALANGKA RAYA. (2025). *Analisis dan Evaluasi Data Kegiatan Keadilan Restoratife Justice Polresta Palangka Raya Bulan Januari s/d Oktober Tahun 2025*.
- Silalahi, D. H. dan W. (2024). Diskresi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum: Kajian Terhadap Kewenangan Kepolisian Berdasarkan Uu Kepolisian. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.5. No.12 (2024), 5(12), 1–27.
- Sungai Hutajulu, Alwan Hadiyanto, & C. C. (2026). Restorative Justice dan Diskresi Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Restorative Justice and Police Discretion in the Indonesian Criminal Justice System. *JURNAL TINJAUAN HUKUM USM*, 9(2), 975–996. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.13932>
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1999 Kepolisian Negara Republik Indonesia 1 (2002). <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2002/uu2-2002.pdf>